

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia tidak dapat lepas dari hukum karena pada dasarnya hukum merupakan seperangkat norma yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.¹ Hukum mengatur segala permasalahan di dalam kehidupan manusia salah satunya mengatur tentang Hukum Waris. Manusia yang hidup pasti akan mengalami mati, setelah kematian seseorang sering terjadi permasalahan tentang pembagian harta waris atau permasalahan yang lainnya yang berkaitan juga dengan pewarisan.

Pada saat pewaris masih hidup, pewaris dapat membuat wasiat (*testament*) yang ditujukan untuk ahli warisnya.² Wasiat diatur dalam buku kedua bab ketiga belas dalam Pasal 875 *Burgelijk Wetboek* yang selanjutnya disebut dengan BW, pengertian surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya yang pelaksanaannya dilakukan setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.

Isi dari suatu *testament* tidak terbatas pada hal-hal mengenai kekayaan harta warisan saja, namun isi suatu *testament* dapat juga mengenai penunjukkan seorang wali untuk anak-anak pewaris, pengakuan seorang anak

¹ Yulies, Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 7

² Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1991, h.

yang lahir di luar perkawinan, dan pengangkatan seorang *executeur testamentair*, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi atau mengatur pelaksanaan *testament*.³

Meskipun wasiat/*testament* sebagai surat resmi, tidak berarti dapat diisi semua kehendak dari pewaris. Undang-Undang membatasi isi dari wasiat tersebut sehingga banyak hal yang tidak dapat dimuat di dalam wasiat/*testament*.⁴ Misalnya wasiat/*testament* dari orang yang belum dewasa (Pasal 904 BW), wasiat/*testament* antara suami istri yang hanya dapat mewasiatkan sebatas harta bersama mereka (Pasal 901 BW), wasiat/*testament* untuk mereka yang memiliki profesi khusus dan yang sejenisnya (Pasal 906 BW), dan wasiat/*testament* untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan (Pasal 912 BW).


Wasiat tersebut sering menjadi awal dari permasalahan mengenai pewarisan karena pada umumnya isi dari wasiat tersebut hanya diketahui oleh pewaris sebagai pembuat akta wasiat tersebut. Dalam BW terdapat tiga macam cara untuk menulis wasiat. Wasiat dapat dibuat dalam bentuk wasiat *olografis*, wasiat umum, dan wasiat rahasia. Menurut BW wasiat *olografis* yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditanda tangani oleh pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang Notaris dan penyerahan kepada Notaris ini ada dua cara, yaitu dapat diserahkan dalam keadaan terbuka atau dapat juga dalam keadaan tertutup.

³ Sri Soemantri Martoe Wignjo, *Hukum Waris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 1985, h. 89-90

⁴ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 51

Wasiat umum yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap Notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon pada Notaris agar dibuatkan akta Notaris dengan dihadiri dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Wasiat rahasia adalah surat wasiat yang ditulis sendiri oleh pembuat wasiat atau pewaris menyuruh orang lain untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada Notaris dengan dihadiri empat orang saksi.⁵

Gambar 1. Kasus Posisi



Sumber : diolah dari Putusan Nomor : 210/PDT/P/2007/PN.DPS

Seperti pada Putusan Nomor 2395 K/Pdt/2010, kasus ini berawal dari Budhi Santoso Nadi dan Lilis Wahyuningsih, sepasang suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 21 September 1953 di Kantor Catatan Sipil Semarang. Dalam perkawinannya, pasangan tersebut memiliki tiga orang anak

⁵ Eman Suparman, *Op.Cit.*, h. 90-92

kandung, yaitu Jaya Santosa Nadi, Herawati, dan Ratnasari sebagai para penggugat. Budhi dan Lilis dalam perkawinannya telah membeli dan memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Sandat V, Nomor : 18, Banjar/Lingkungan Kertha Bhuana Kaja, Kelurahan Dangri Kangin Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Budhi meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2003 dan pada tanggal 5 Oktober 2007 Lilis juga meninggal dunia. Budhi dan Lilis meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 693, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Surat Ukur Nomor : 000871 Dangin Puri Kangin/2003, tanggal 06-05-2003, seluas : 355 m² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), tercatat atas nama : Budhi.

Kemudian tanpa sepengetahuan para penggugat selaku ahli waris yang sah berdasar hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor : 693, Desa Dangin Puri Kangin, seluas : 355 m² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), yang mana tercatat atas nama Budhi (ayah dari para penggugat) beralih status hak kepemilikannya menjadi atas nama Nyoman Suarsini (Tergugat). Menurut pengakuan Nyoman Suarsini, ia telah menikah dengan Budhi yang dilangsungkan secara adat Bali. Peralihan status hak kepemilikan tersebut telah didaftarkan pada tanggal 30 Juni 2008, padahal antara para penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan hukum maupun keturunan.

Dengan adanya peralihan hak kepemilikan atas tanah sengketa tersebut maka pihak penggugat telah dirugikan haknya karena tanah sengketa tersebut

adalah harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat, yaitu Almarhum Budhi Santosa Nadi dengan Almarhum Lilis Wahyuningsih. Para Penggugat adalah ahli waris sah yang berhak mewarisi Tanah Sengketa dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2010, hakim dalam putusannya menolak gugatan para penggugat atau para pemohon kasasi yaitu Jaya Santosa Nadi, Herawati, dan Ratnasari. Menurut hakim, peralihan hak atas tanah sengketa yang semula atas nama Budhi Santosa Nadi menjadi atas nama Nyoman Suarsini adalah sah, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 698 Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin/2003, tanggal 06-05-2003, karena berdasarkan Surat Wasiat dari Budhi Santosa Nadi kepada Nyoman Suarsini dan Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri.

Wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Namun pelaksanaan wasiat sering mengalami kendala salah satunya seperti kasus yang telah diuraikan di atas yaitu isi dari surat wasiat dapat menimbulkan kerugian bagi para ahli waris sehingga ahli waris yang dirugikan mengajukan gugatan. Dari uraian kasus di atas, dapat diketahui bahwa hakim dalam memutus perkara tidak menerapkan aturan *legitime portie* yang diatur dalam Pasal 913 BW, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “AKTA WASIAT YANG MELEBIHI *LEGITIME PORTIE* SEBAGAI DASAR PENERBITAN AKTA AHLI WARIS”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Keabsahan akta wasiat yang melebihi *Legitime Portie* sebagai dasar penerbitan akta ahli waris.
- b. *Ratio decidendi* yang mendasari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2010.

3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis keabsahan akta wasiat yang melebihi *Legitime Portie* sebagai dasar penerbitan akta ahli waris.
- b. Untuk menganalisis *ratio decidendi* yang mendasari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2010.

4. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian hukum diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum waris BW yang berkaitan dengan

keabsahan akta wasiat yang melebihi *Legitime Portie* sebagai dasar penerbitan akta ahli waris.

- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan praktisi hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang hukum waris BW khususnya yang berkaitan mengenai akta wasiat yang seringkali menimbulkan masalah mengenai *Legitime Portie*.

5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan Peneliti yakni :

5.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali pada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶

5.2. Pendekatan

Penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 47

pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷

- c. Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸ Dalam penelitian ini kasus yang ditelaah yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2010,

⁷ *Ibid.*, h. 133

⁸ *Ibid.*, h. 133-136

menelaah apakah surat wasiat yang melebihi *legitime portie* dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akta ahli waris.

5.3. Sumber Bahan Hukum

Pemecahan isu hukum memerlukan sumber-sumber penelitian. Sumber hukum penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan.⁹ Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan nonhukum dapat membantu untuk menganalisis dan mengidentifikasi sehingga dapat memberikan jawaban atas isu hukum.¹⁰

Adapun sumber hukum yang digunakan Peneliti dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b. *Burgelijk Wetboek* (BW)

⁹ *Ibid.*, h. 181

¹⁰ *Ibid.*, h. 205-206

- c. *Indische Staatsregeling* (I.S)
 - d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - f. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
 - g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2010.
2. Bahan Hukum Sekunder
- a. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
 - b. Jurnal-jurnal hukum;
 - c. Bahan dari Internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan

perundang-undangan, dokumen, laporan arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik.

5.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal bertujuan untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya ke dalam peraturan hukum atau Undang-Undang yang lain atau ke dalam keseluruhan sistem hukum.¹¹

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penelitian hukum diperlukan untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka Peneliti menjabarkan dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penelitian hukum ini. Adapun sistematika penelitian hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 58

BAB I, Pendahuluan. Bab ini Peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong Peneliti untuk melakukan penelitian, perumusan masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari Peneliti mengadakan penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang dapat diambil dari penelitian, dan metode penelitian.

BAB II, Keabsahan Akta Wasiat Yang Melebihi *Legitime Portie* Sebagai Dasar Penerbitan Akta Ahli Waris. Dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pertama dalam tesis ini, yang terkait dengan keabsahan akta wasiat yang melebihi *Legitime Portie* sebagai dasar penerbitan akta ahli waris. Membahas mengenai syarat-syarat pewarisan, keabsahan suatu akta wasiat, siapa yang berhak atas *Legitime Portie*, kewenangan Notaris, juga mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat.

BAB III, *Ratio Decidendi* yang Mendasari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2010. Dimaksudkan untuk menjawab permasalahan kedua dalam tesis ini, mengenai *ratio decidendi* yang mendasari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2010. Memaparkan kasus posisi, amar putusan, serta analisis apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2010 telah sesuai dengan Hukum Waris BW. Membahas juga mengenai wasiat yang dijadikan dasar sebagai penerbitan akta ahli waris serta upaya hukum ahli waris dalam kasus di atas.

BAB IV, Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan disertai saran terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini.